

**EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NO. 7  
TAHUN 2010 DALAM MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
DIKECAMATAN DELENG POKHKISEN KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**CHAIRI NAUFAL**

NIM. 140104041

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI NO. 7 TAHUN 2010 DALAM  
MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KECAMATAN  
DELENG POKHKISEN KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

**CHAIRI NAUFAL**

NIM. 140104041

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam .

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.**  
NIP.197809172009121006

Pembimbing II



**Badri, S. Hl., M.H.**  
NIP.197806142014111002

**EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NO. 7  
TAHUN 2010 DALAM MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
DIKECAMATAN DELENG POKHKISEN KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 28 Januari 2021 M  
15 Jumadil Akhir 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809112009121006

Badri, S. Hl., M.H.  
NIP. 197806142014111002

Penguji I,

Penguji II,

Syuhada, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197510052009121001

Zahlul Pasha, S.Sy., M.H.  
NIP. 199302262019031008

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: [www.dakwah.ar-raniry.ac.id](http://www.dakwah.ar-raniry.ac.id)

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chairi Naufal  
NIM : 140104041  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Januari 2021

Yang menandatangani,



  
Chairi Naufal

## ABSTRAK

Nama : Chairi Naufal  
NIM : 140104041  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Bupati Aceh Tenggara No. 7 Tahun 2010 Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama Di Kecamatan Deleng Pookhisen Kabupaten Aceh Tenggara  
Tanggal Sidang : 28 Januari 2021  
Tebal Skripsi : 54 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
Pembimbing II : Badri, S. HI, MH  
Kata Kunci : *Efektivitas, Kerukunan, Umat Beragama*

Aceh Tenggara merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat yang beragam dan menganut agama yang berbeda hidup berdampingan, dan tidak menutup kemungkinan berpotensi terjadinya konflik antar umat beragama. Maraknya keberadaan ternak babi membuat masyarakat muslim di Aceh Tenggara merasa terganggu. Ternak babi sering diarahkan ke fasilitas air umum, mencemari lingkungan dan air sungai serta mengeluarkan bau tak sedap. Tujuan dari penelitian skripsi adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi potensi konflik umat beragama di Aceh Tenggara, dan bagaimana peran lembaga pemerintahan kabupaten Aceh Tenggara dalam mencegah terjadinya konflik umat beragama di Aceh Tenggara, serta efektivitas Peraturan Bupati Aceh Tenggara No. 7 Tahun 2010 dalam menjaga kerukunan umat beragama di Aceh Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian *descriptive analysis* dengan menggunakan data-data dari *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian perpustakaan). Hasil penelitian ditemukan ada beberapa faktor yang melatar belakangi potensi konflik umat beragama yaitu faktor letak kandang ternak babi, letak pemukiman peternak babi, tidak adanya tempat pembuangan tinja ternak babi, penyembelihan, politik, faktor keturunan, berlakunya asas non-retroaktif, perbedaan sekte, dan politik ekspansi. Terdapat peran FKUB untuk menjaga kerukunan umat beragama sesuai undang-undang yang ada, peran Dinas Syariat Islam menjaga keharmonisan keagamaan, dan peran pendeta untuk menjaga integrasi umat Kristen dengan umat agama di luar Kristen. Dan tidak efektifnya Peraturan Bupati Aceh Tenggara No. 7 Tahun 2010 dalam menjaga kerukunan umat beragama di Aceh Tenggara yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; faktor peraturan, faktor sarana atau fasilitas, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayahnya penyusunan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Peraturan Bupati Aceh Tenggara No. 7 Tahun 2010 Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama Di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara”** ini dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan pada jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Perjalanan panjang dan penuh hambatan yang telah penulis lalui dalam penyelesaian skripsi ini, namun berkat bantuan, bimbingan dan arahan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati pada kesempatan ini patut kiranya penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih kepada: - R A N I R Y

1. Kedua orang tua, ayahanda Syukrani Kadir dan ibunda tercinta Ummi Kaltsum yang senantiasa memberikan nasehat, dukungan dan kasih sayang kepada penulis.
2. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku pembimbing I dan Badri, S. HI. MH selaku pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan dari selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan masing-masing dalam pekerjaan maupun pendidikan, namun masih tetap bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam

penyusunan skripsi ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang telah penulis lakukan.

3. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA selaku penasehat akademik. Terima kasih atas segala nasehat dan motivasi yang diberi kepada penulis, sehingga menjadikan penulis dengan penuh semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap dosen pengajar pada Fakultas Syariah dan Hukum. Terima kasih banyak atas segala ilmu, pendidikan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama duduk di bangku kuliah.
5. Segenap staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu penulis selama ini.
6. Adik tersayang Ainun Nadya Ulfah Br. Munthe, Intan Suriana Br. Munthe dan Farid Wajdi Munthe. Yang selalu memberi semangat kepada penulis. Terima kasih adik.
7. Seluruh teman-teman angkatan 2014 Jurusan Hukum Pidana Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Akhirnya, penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran, masukan dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Banda Aceh, 3 September 2020  
Penulis,

Chairi Naufal

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*      هول : *haula*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ا	<i>Fatḥah</i> dan alif atau ya	$\bar{A}$
ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	$\bar{I}$

يُ	Dammah dan waw	Ū
----	-------------------	---

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الأطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

## Catatan:

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Penjualan Daging Babi di Pasar Tradisional Lawe Desky .....	35
Gambar 2	Salah Satu Gereja di Aceh Tenggara.....	38
Gambar 3	Kuburan Non-Muslim di Batas Sawah di Aceh Tenggara .....	39



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Pembimbing Skripsi .....	59
Lampiran 2	Surat Permohonan Penelitian.....	60



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU</b>	<b>PENDAHULUAN..... 1</b>
	A. Latar Belakang Masalah ..... 1
	B. Rumusan Masalah ..... 6
	C. Tujuan Penelitian ..... 7
	D. Kajian Pustaka ..... 7
	E. Metode Penelitian ..... 11
	F. Sistematika Pembahasan ..... 13
<b>BAB DUA</b>	<b>KERUKUNAN UMAT BERAGAMA..... 15</b>
	A. Kerukunan Umat Beragama di Indonesia..... 15
	B. Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama..... 19
	C. Kerukunan Umat Beragama Dalam Islam..... 24
	1. Sikap Toleransi..... 24
	2. Prinsip Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama..... 29
<b>BAB TIGA</b>	<b>EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGGERA NO. 7 TAHUN 2010 DALAM MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI ACEH TENGGERA..... 32</b>
	A. Islam dan Kristen di Aceh Tenggara ..... 32
	1. Awal Mula Kedatangan Kristen di Aceh Tenggara..... 32
	2. Hubungan Islam dan Kristen di Aceh Tenggara .... 33
	B. Potensi Konflik Umat Beragama di Aceh Tenggara .. 36
	C. Faktor Yang Melatar Belakangi Potensi Konflik Umat Beragama di Aceh Tenggara..... 39
	D. Peran Pemerintah dan Pemuka Agama Dalam

Memelihara Kerukunan Umat Beragama .....	44
E. Efektivitas Peraturan Bupati No.7 Tahun 2010 .....	46
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>59</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, budaya, adat istiadat dan agama. Hal ini merupakan suatu kekayaan bangsa yang patut disyukuri. Namun, kemajemukan ini juga mengandung kerawanan yang dapat memunculkan konflik antar kelompok yang berbeda. Ketika perbedaan-perbedaan ini mengemuka dan kemudian menjadi sebuah ancaman untuk kerukunan hidup, maka perbedaan tersebut menjadi konflik yang harus diselesaikan.

Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki otonomi khusus dalam mengurus tampuk Pemerintahan tingkat provinsi yang menerapkan Hukum Islam (Syariat Islam). Di Aceh ada sebuah Kabupaten yang dahulunya daerah ini dikenal dengan sebutan *Lembah Alas* atau *Tanoh Alas*, sekarang menjadi daerah Aceh bagian Tenggara (Aceh Tenggara).

Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, dan terdapat masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan dan Katolik. Dari kemajemukan ini tidak menutup kemungkinan terjadinya potensi konflik umat beragama. Di Aceh Tenggara banyak masyarakat yang mengandalkan hidup dalam sektor pertanian, persawahan, pembudidayaan ikan, dan peternakan. Peternakan yang terdapat di Aceh Tenggara tidak jarang menimbulkan permasalahan yang dapat memicu potensi konflik antar umat beragama. Pasalnya keberadaan ternak babi sangat mengganggu masyarakat Muslim di Aceh Tenggara. Selain mengeluarkan bau yang tidak sedap, kotoran berupa limbah cair dan padat yang dikeluarkan juga mencemari lingkungan, karena tidak diolah secara tuntas.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Wawancara Dengan Ketua FKUB Aceh Tenggara, Tanggal 25 Januari 2018.

Dalam beberapa tahun terakhir masyarakat Muslim merasa terganggu dengan keberadaan ternak babi yang sudah banyak di Aceh Tenggara, karena dianggap mencemari lingkungan dan air sungai atau parit. Ternak babi sering diarahkan untuk menggunakan fasilitas air umum, seperti alur sungai sebagai sumber air minuman. Sementara di desa tetangga yang dihuni penduduk Muslim ikut menggunakan sumber air yang sama untuk keperluan berwudhu' atau mencuci pakaian. Ada beberapa dari kalangan Non-Muslim juga yang mengaku keberatan adanya ternak babi, karena kandang peternakan babi ini berada dekat atau tepat di samping rumah mereka.<sup>2</sup> Di dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara No. 7 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) tentang pengaturan pemeliharaan yang berbunyi:

*Pasal 4*

- 1. Setiap pemilik hewan wajib memiliki kandang hewan dan memberi makan serta memelihara hewannya dengan baik.*
- 2. Kandang hewan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh berdekatan dengan rumah penduduk dan / atau dalam Kawasan permukiman penduduk.*
- 3. Pengembalaan ternak hanya boleh di tempat-tempat yang tidak dilarang.*

Dari terbentuknya kabupaten Aceh Tenggara sampai sekarang, memang belum pernah terjadi konflik terkait peternakan babi yang ada di Aceh Tenggara, akan tetapi yang pernah terjadi adalah masyarakat sempat membacok beberapa babi ternak yang lepas berkeliaran dari kandangnya.<sup>3</sup> Pada tanggal 28 September 2016 para mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam menggelar aksi demo di depan gedung DPRK Aceh Tenggara memprotes maraknya pemeliharaan (ternak) babi di bumi *sepakat segenep* (Aceh

---

<sup>2</sup>*Ibid...*

<sup>3</sup>*Ibid...*

Tenggara).<sup>4</sup> Mahasiswa HMI sempat menyatakan aksi tersebut dilakukan untuk meminta dan mendesak Pemkab untuk dapat menertibkan kandang hewan ternak babi di luar pemukiman warga dan menindak tegas pencemaran lingkungan akibat kotoran babi di daerah aliran sungai di beberapa *Kuta* atau *Kute*.<sup>5</sup> Karena, para peternak babi di Kutacane dianggap telah melanggar Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Pasal 6

1. *Setiap orang yang memelihara hewan dilarang mengikat dan / atau mengembalikan hewannya pada tempat-tempat:*
  - a. *Pinggir jalan, jalan umum, taman kota, parit, trotoar, dan roil.*
  - b. *Lapangan umum, taman, kompleks perkantoran atau sekolah / kampus, rumah ibadah dan perkarangan rumah / kebun milik orang lain.*
  - c. *Diatas tanggul dan di pinggir sungai.*
  - d. *Tempat yang dilarang.*
2. *Setiap warga masyarakat dilarang:*
  - a. *Membuang bangkai hewan, unggas dan sejenisnya kedalam paret dan / atau sungai.*
  - b. *Membersihkan hewan sembelihan di dalam paret dan / atau sungai.*
  - c. *Membuat jamban di pinggir atau diatas paret dan / atau sungai.*
  - d. *Membuang tinja ke dalam paret dan / atau sungai.*
  - e. *Membuang sampah ke dalam paret dan / atau sungai.*

Peternakan babi berpotensi menimbulkan konflik. Se jauh amatan penulis ternak babi sering diarahkan untuk menggunakan fasilitas air umum, seperti alur sungai. Sementara di desa tetangga yang dihuni penduduk Muslim ikut menggunakan sumber air yang sama untuk keperluan berwudhu atau mencuci

---

<sup>4</sup>Aceh Portal.com, *Mahasiswa Demo di Depan Gedung DPRK Aceh Tenggara Minta Ternak Babi Ditertibkan*. Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 25 Januari 2018 Pukul 23:40 Wib.

<sup>5</sup>Go Aceh.co, *Minta Tegakkan Syariat Islam, HMI Demo di Depan Gedung DPRK Aceh Tenggara*. Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 25 Januari 2018 Pukul 23:48 Wib.

pakaian.<sup>6</sup> Bahkan sebagian penduduk Muslim menggunakan sumber aliran sungai tersebut untuk memasokkan air ke kolam pembudidayaan ikan mas mereka.<sup>7</sup>

Peraturan Bupati Aceh Tenggara No. 7 Tahun 2010 memuat tentang penertiban hewan. Pada Bab II Pasal 2 bahwa “penertiban hewan yang dimaksud untuk menciptakan ketenteraman, ketertiban umum dan lalu lintas jalan, serta keindahan kota”, dan pada Pasal 3 yang berbunyi “tujuan penertiban hewan adalah untuk mewujudkan kota yang bersih, indah dan nyaman yang selaras dengan pelaksanaan syariat Islam.” Dari bunyi Pasal-Pasal di atas sejauh pemahaman penulis bahwasanya penertiban hewan hanya sebatas di perkotaan saja.

Di dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara No. 7 tahun 2010 Bab I Pasal 1 ayat 7 bahwa hewan yang dimaksud adalah sapi, kerbau, babi, kuda, kambing, domba / biri-biri. Bunyi pasal tersebut mendefinisikan hewan masih secara umum. Bab VI Pasal 8 ayat 1 berbunyi bahwa “Camat, Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan dan Komandan Rayon Militer Kecamatan diberi wewenang melakukan pengawasan terhadap ternak babi di Aceh Tenggara.” Pada ayat 2 bahwa “pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pembinaan dan penyuluhan.” Dan pada Bab VIII Pasal 10 yang berbunyi bahwa “pelaksanaan peraturan ini secara operasional di laksanakan oleh Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan dengan di bantu pengamanannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.”

Bila diamati secara seksama terkait Peraturan Bupati Aceh Tenggara No. 7 Tahun 2010 kurang terimplementasi. Peraturan tersebut tidak mendetail, tidak adanya petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang khusus untuk peternakan babi di Aceh Tenggara, yang ada sesuai dengan bunyi Pasal 8 ayat 2

---

<sup>6</sup>Aceh Trend Dalam Berita, *Potensi Konflik di Aceh Tenggara*, Diakses Pada Hari Kamis 25 Januari 2018 Pukul 23:50 Wib.

<sup>7</sup>Wawancara Dengan Ketua HMI Cabang Kutacane, Awaluddin, Pada Hari Kamis 18 Januari 2018 Pukul 14:45 Wib.

pada Bab VI hanyalah berupa bentuk pembinaan dan penyuluhan. Dan dalam pengamanan pelaksanaan peraturan yang diberikan wewenang kepada Satpol PP dan Wilayatul Hisbah yang tertulis pada Bab VIII Pasal 10 tidak menjelaskan secara detail pengamanan bagaimana yang dimaksud. Sehingga sejauh ini Satpol PP dan WH tidak bisa bertindak sendiri, melainkan hanya sebatas membantu Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan.

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan satu-satunya kabupaten yang memiliki jumlah gereja terbanyak di Aceh, 132 Gereja (124 Gereja Kristen dan 8 Gereja Katolik) serta 8 unit undung-undung.<sup>8</sup> Banyaknya jumlah gereja di Aceh Tenggara dinilai dapat memicu potensi konflik umat beragama, seperti halnya ternak babi yang ada di Aceh Tenggara. Menanggapi hal ini, menurut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016, pendirian rumah ibadah harus merujuk pada Bab V pasal 14, ada persyaratan khusus yang harus terpenuhi<sup>9</sup>, yaitu:

1. Daftar nama paling sedikit 140 (seratus empat puluh) orang penduduk setempat sebagai pengguna Tempat Ibadah yang bertempat tinggal tetap dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat batas wilayah;
2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 110 (seratus sepuluh puluh) orang yang bukan pengguna Tempat Ibadah disahkan oleh Keuchik atau nama lain;
3. Rekomendasi tertulis dari Keuchik atau nama lain setempat;
4. Rekomendasi tertulis dari Imuem Mukim atau nama lain setempat;
5. Rekomendasi tertulis Camat, Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
6. Surat keterangan status tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat;

---

<sup>8</sup>Hasan Basri. 28 Oktober 2017. <http://www.acehtrend.com/2017/10/28/ini-potensi-konflik-antaragama-di-aceh-Tenggara/>. Diakses pada hari Kamis Tanggal 25 Januari 2018.

<sup>9</sup>*Ibid*,..

7. Rencana gambar bangunan yang disahkan oleh Instansi Teknis yang berwenang di Kabupaten/Kota setempat;
8. Reputusan tentang susunan pengurus/panitia pembangunan Tempat Ibadah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;
9. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
10. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.

Pemakaman Non-Muslim yang ada di Aceh Tenggara juga dinilai dapat memicu potensi konflik umat beragama, karena pemakaman non-Muslim tidak seperti biasa yang kita lihat pada pemakaman pada umumnya, pemakaman Non-Muslim ini berada di batas-batas persawahan dan perkebunan yang berbatasan langsung dengan tanah milik umat Muslim. Dalam wawancara yang penulis lakukan, ada narasumber yang berpendapat bahwa keberadaan pemakaman di area batas persawahan dan perkebunan sudah lama terjadi hingga sampai saat sekarang ini.<sup>10</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam penelitian dipandang menarik, penting dan perlu untuk diteliti. Perumusan masalah juga merupakan suatu usaha yang menyatakan pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicari jalan pemecahannya. Atau dengan kata lain perumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Aceh Tenggara. Tanggal 7 Februari 2019.

<sup>11</sup>Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama, dan Aksepsi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan*. (Medan: Bina Media Perintis, 2008), hlm. 146-147.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana potensi konflik umat beragama yang terjadi di Aceh Tenggara dan apa saja faktor yang melatar belakangnya?
2. Bagaimana peran instansi atau lembaga Pemerintahan Aceh Tenggara mencegah terjadinya konflik umat beragama dan dalam memelihara kerukunan umat beragama?
3. Apakah Peraturan Bupati Aceh Tenggara No. 7 Tahun 2010 tentang Penertiban Hewan efektif dalam menjaga kerukunan umat beragama?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sumber potensi konflik umat beragama di Aceh Tenggara dan faktor yang melatar belakangnya
2. Untuk mengetahui peran instansi atau lembaga Pemerintahan Aceh Tenggara mencegah terjadinya konflik umat beragama dan dalam memelihara kerukunan umat bergama
3. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Bupati Aceh Tenggara No. 7 Tahun 2010 dalam menjaga kerukunan umat beragama

### **D. Kajian Pustaka**

Dari penulisan yang penulis lakukan, terdapat beberapa buku dan tulisan atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, di antaranya, jurnal ilmiah yang berjudul "*Efektivitas Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah*

*Ibadat Terkait Pendirian Rumah Ibadat (Studi Di Pemerintah Kota Bekasi)*".<sup>12</sup>

Yang ditulis oleh Okky Sandya Pangestu. Dalam jurnal ilmiah ini membahas tentang efektivitas, pendukung, penghambat serta solusi yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Theresia Oktavia Eka Nursanti yang berjudul "*Peran Kecamatan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung*".<sup>13</sup> Dalam skripsi ini Theresia mengulas tentang peran Kecamatan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kecamatan Tanjung Senang bandar lampung dengan memberikan fasilitas atau memfasilitasi kegiatan musyawarah untuk menemukan titik terang dan menyelesaikan permasalahan konflik. Dan menguraikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat peran Kecamatan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Selanjutnya buku yang berjudul "*Efektivitas FKUB Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*".<sup>14</sup> Yang ditulis oleh Ibnu Farhan. Secara umum buku ini menjelaskan tentang kapasitas kelembagaan dan efisiensi kinerja FKUB terhadap kerukunan umat beragama. Buku ini, memberikan data

---

<sup>12</sup>Okky Sandi Pangestu, *Efektivitas Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat Terkait Pendirian Rumah Ibadat (Studi Di Pemerintah Kota Bekasi)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.

<sup>13</sup>Theresia Oktavia Eka Nursanti, *Peran Kecamatan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung*, SkripsiFakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.

<sup>14</sup>Ibnu Farhan, *Buku Efektivitas FKUB Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*, Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta, 2015

kekurangan yang dimiliki FKUB dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dari hasil temuan di lapangan. Diantaranya, masih banyak FKUB yang belum memiliki sekretariat atau dengan kata lain, masih menumpang di kantor lain, belum memiliki dana yang memadai, serta laporan tahunannya belum standar dan sistemik.

Skripsi yang ditulis oleh Mahmuddin Sirait yang berjudul "*Kebijakan Pemerintah Kota Medan Terhadap Kerukunan Umat Beragama*".<sup>15</sup> Dalam skripsi ini, Mahmud Sirait membahas upaya Pemerintah Kota Medan dalam mempersatukan keberagaman agama dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait pendirian rumah ibadah tanpa atau belum mencukupi syarat untuk mendapatkan izin yang dapat mengganggu stabilitas dan kerukunan umat beragama di kota Medan. Serta hambatan dan tantangan Pemerintah Kota Medan ke depan dalam membuat kebijakan masalah keagamaan.

Jurnal pendidikan kewarganegaraan volume 5, No. 9, Mei 2015 yang berjudul "*Implementasi Toleransi Antar Umat Beragama di Desa Kolan Kanan Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala*".<sup>16</sup> Yang ditulis oleh Zainul Akhyar, Harpani Matnuh dan Siti Patimah. Dalam jurnal ini mereka membahas tentang hubungan antar umat beragama di Desa Kolan Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala. Mereka mengemukakan sikap toleransi dari masyarakat Desa Kolan yang dilakukan dengan cara bermusyawarah apabila terdapat perbedaan pendapat diantara mereka, sikap mengakui hak-hak dari orang lain untuk memeluk agama yang berbeda, dan sikap saling menghargai perbedaan antar umat beragama dengan melakukan silaturahmi dan berinteraksi.

Skripsi yang ditulis oleh Umi Maftukhah, yang berjudul "*Kerukunan Umat Beragama Dalam Masyarakat Plural (Studi Kerukunan Umat Beragama*

---

<sup>15</sup>Mahmuddin Sirait, *Kebijakan Pemerintah Kota Medan Terhadap Kerukunan Umat Beragama*, Skripsi Fakultas Usuluddin UINSU Medan, 2012.

<sup>16</sup>Zainul Akhyar Dkk., *Implementasi Toleransi Antar Umat Beragama di Desa Kolan Kanan Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala*, Jurnal pendidikan kewarganegaraan volume 5, No. 9, Mei 2015.

di Dusun Losari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang)".<sup>17</sup> Skripsi ini mengulas tentang bentuk kerukunan umat beragama di Dusun Losari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang dan cara masyarakat plural dalam memelihara kerukunan umat beragama. Di dalam skripsi ini, Umi Maftukhah menjelaskan prinsip yang dimiliki masyarakat Dusun Losari dalam menjaga kerukunan umat beragama yaitu prinsip rukun dan prinsip hormat, dan peran budaya Jawa yang sebagai kekuatan untuk terciptanya kerukunan.

Skripsi yang ditulis oleh Arif Budianto, yang berjudul "*Kerukunan Umat Beragama (Studi Hubungan Pemeluk Islam dan Kristen di Relokasi Turgo Sleman Yogyakarta)*".<sup>18</sup> Skripsi ini mengulas tentang hubungan kehidupan keberagaman di Relokasi Turgo. Arif Budianto, juga menguraikan hubungan Kristen dan Islam yang berjalan sangat dinamis, semua itu terwujud dalam bentuk gotong royong, pembangunan sarana pendidikan, bahkan pembangunan rumah ibadah. Serta terwujud dalam penyatuan ritual agama tradisi lokal.

Skripsi yang ditulis oleh Arief Yulianto yang berjudul "*Pengaruh Toleransi Antar Umat Beragama Terhadap Perkembangan Islam di Dusun Margosari Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel*".<sup>19</sup> Dalam skripsi ini, Arief Yulianto menguraikan data kuantitatif tingkat toleransi umat beragama, perkembangan Islam, serta pengaruh dari sikap toleransi terhadap perkembangan Islam di Dusun Margosari Kecamatan Ampel dan memperoleh data berdasarkan analisis bahwa memiliki pengaruh yang signifikan.

---

<sup>17</sup>Umi Maftukhah, *Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Masyarakat Plural (Studi Kerukunan Antar Umat Islam, Kristen Protestan, Katolik dan Buddha di Dusun Losari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang)*, Skripsi Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

<sup>18</sup>Arif Budianto, *Kerukunan Umat Beragama (Studi Hubungan Pemeluk Islam, dan Kristen di Relokasi Turgo Sleman Yogyakarta)*, Skripsi Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

<sup>19</sup>Arief Yulianto, *Pengaruh Toleransi Antar Umat Beragama Terhadap perkembangan Islam di Dusun Margosari Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel*, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga, 2015.

## E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses dalam menetapkan hasil yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis.<sup>20</sup> Metode tersebut digunakan dalam sebuah penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.

### 1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan hal-hal lain, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk mengetahui lebih jelas pandangan terhadap objek penelitian dalam penelitian ini.

### 2. Metode pengumpulan data

Dalam pembahasan skripsi ini digunakan dua jenis penelitian, yaitu:

#### a) Metode *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui observasi maupun wawancara secara sistematis dan berlandaskan objek.<sup>21</sup>

#### b) Metode *library research* (penelitian pustaka)

Pada metode ini, penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab, majalah dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

### 3. Teknik pengumpulan data

---

<sup>20</sup>Soejono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm. 2

<sup>21</sup>Bagong Susyanto dan Satinah, *Metode Penelitian Sosial: berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 55.

Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, maka penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

- a) Interview adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak FKUB Aceh Tenggara, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, Pendeta dan Masyarakat. Sehingga mendapatkan data yang akurat, dengan instrumen pertanyaan yang diajukan secara langsung dan terstruktur.
- b) Studi dokumentasi, menurut Sugiyono merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi yang penulis sajikan yaitu berbentuk tulisan, gambar yang dapat dilihat di lampiran penulis, atau karya-karya seorang yang berhubungan dan berkaitan dengan skripsi penulis. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

#### 4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga sumber data, yaitu:

##### a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (Field Research), yaitu dengan Observasi dengan cara mengamati hubungan antara umat Islam dan Kristiani di Kecamatan Deleng Pokhkisen, Interview (wawancara) terhadap masyarakat dan tokoh masyarakat dari pihak umat Islam dan Umat Kristiani di Deleng Pokhkisen, Dokumentasi dan lain-lain yang berhubungan dengan judul penelitian di Deleng Pokhkisen.

b) Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dan atau yang dikumpulkan dari sumber lain.<sup>22</sup> Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kajian pustaka yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku, artikel, jurnal, makalah-makalah, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c) Data Tersier

Data tersier merupakan data-data yang menjelaskan dan memberikan informasi data primer dan data sekunder. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengenai teknik penelitian. Mengenai penelitian ini, berpedoman pada buku Panduan Pedoman Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh 2018 Revisi 2019.

## 5. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara diskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan.

## F. Sistematika Pembahasan

Agar dalam menyusun skripsi ini terarah dan sistematis maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang baik. Pembahasan dan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi empat bab masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Mengenai sistematikanya sebagai berikut:

---


<sup>22</sup>*Ibid...* hlm. 225.

Bab satu terkait dengan pemaparan pendahuluan sebagai rencana seluruh isi skripsi yang meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang tinjauan umum tentang kerukunan umat beragama di Indonesia, Undang-undang kerukunan umat beragama, dan kerukunan umat beragama dalam Islam.

Bab tiga merupakan Bab inti pembahasan yang ingin diteliti yaitu; hubungan Islam dan kristen Aceh Tenggara, sumber potensi konflik agama, faktor yang melatar belakangi potensi konflik agama, peran lembaga Pemerintahan Aceh Tenggara, dan efektivitas Peraturan Bupati Aceh Tenggara No. 7 tahun 2010.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Serta saran dianggap perlu untuk perbaikan demi terciptanya sebuah kesempurnaan untuk pengetahuan dimasa yang akan datang mengenai konflik dan kerukunan umat beragama di Aceh Tenggara.



## **BAB DUA**

### **KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

#### **A. Kerukunan Umat Beragama di Indonesia**

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis, bahasa, budaya, dan agama. Dari keberagaman ini tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik, jadi dalam konteks ini diperlukan suasana hidup yang rukun, damai dan toleran, dari upaya yang dilakukan baik dari kebijakan Pemerintah maupun dari elemen masyarakat sendiri. Kerukunan antar umat beragama merupakan pilar utama dalam menjaga persatuan bangsa dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia, pemancang pilar-pilar utama dalam menjaga kerukunan umat beragama agar seluruh umat beragama hidup dengan rukun, damai, dan toleran, telah dilakukan oleh *founding father*<sup>23</sup> Republik Indonesia di dalam dasar negara Indonesia (Pancasila) dan Undang-undang dasar 1945, yang sebagian substansinya bahwa negara memberikan kebebasan beragama, menjamin perlindungan eksistensi agama, keanekaragaman penganut beragama dan kepercayaan umat beragama di Indonesia.

Jaminan konstitusi terhadap kebebasan umat beragama di Indonesia, tertuang dalam pasal 28 E ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945. Kedua ayat tersebut menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agamanya masing-masing, dan setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Jaminan ini diperkuat pula dalam pasal 29 ayat 2 Undang-undang dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

---

<sup>23</sup>Ibnu Rusydi, Siti Zoleha, *Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian*, *Journal For Islamic Studies*, Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra (Al-Afkar Vol. 1, No. 1, 2018), hlm. 176.

Disamping itu, dalam pasal 28I ayat 1 Undang-undang dasar 1945, menyatakan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh sebab itu, dalam pasal 28I ayat 2 Undang-undang Dasar 1945, menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.<sup>24</sup>

Untuk menjamin setiap penduduk dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, setiap umat beragama memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mewujudkan kehidupan beragama yang damai, rukun, harmonis, dan toleran. Untuk itu, sangat diperlukan untuk melakukan penyelenggaraan kerukunan umat beragama yang dilandasi dengan sikap toleransi tanpa diskriminatif.

Tujuan dalam melakukan penyelenggaraan kerukunan umat beragama adalah untuk menjamin dan memenuhi hak setiap umat beragama agar dapat berkembang, berinteraksi, dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya kerukunan umat beragama.

Dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia, perlu kesadaran bahwa keyakinan dalam beragama bukanlah hal yang harus dipaksakan. Namun, yang harus dilakukan adalah merukunkan kebersamaan sebagai satu bangsa dan negara. Mengembangkan dialog antar sesama agama dan antar umat beragama. Dialog yang dilakukan bukanlah masalah teologi yang banyak mengundang perbedaan dan pertentangan dibandingkan persatuan dan kebersamaan, akan tetapi masalah sosial keagamaan yang menjadi perhatian setiap umat beragama.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid*,... 176

<sup>25</sup>*Ibid*,... 177

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam upaya pelaksanaan pembinaan kerukunan umat beragama yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kerukunan umat beragama<sup>26</sup>, yaitu;

- 1) Menanamkan pengertian akan nilai dalam kehidupan bermasyarakat yang mampu mendukung kerukunan umat beragama.
- 2) Mengupayakan lingkungan dan keadaan yang mampu menunjang sikap dan tingkah laku yang mengarah kepada kerukunan umat beragama.
- 3) Menumbuhkan sikap dan tingkah laku yang mewujudkan kerukunan umat beragama.

Menteri agama RI tahun 1978-1984 menetapkan Tri Kerukunan Umat Beragama<sup>27</sup>, yaitu prinsip dasar aturan yang bisa dijadikan sebagai landasan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Tri kerukunan umat beragama yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1) Kerukunan intern umat beragama

Yaitu kerukunan internal masing-masing umat dalam satu agama dan kepercayaan, seperti kerukunan setiap aliran atau mazhab-mazhab yang ada dalam satu agama.

- a) Pertentangan diantara pemuka agama yang bersifat pribadi dapat mengakibatkan perpecahan diantara para pengikutnya.
- b) Persoalan intern umat beragama dapat diselesaikan dengan semangat kerukunan atau tenggang rasa dan kekeluargaan.

2) Kerukunan antar umat beragama

---

<sup>26</sup>Fakhri M, *Wawasan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, (Artikel vol. 1, No. 2, 2009), hlm. 12.

<sup>27</sup>Ibnu Rusydi, Siti Zoleha, *Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian*, *Journal For Islamic Studies*, Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra (Al-Afkar Vol. 1, No. 1, 2018), hlm. 178.

Yaitu kerukunan diantara umat beragama yang berbeda-beda, seperti kerukunan diantara para pemeluk agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Sebagaimana keputusan menteri dan pemerintahan sebagai berikut;

- a) Keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun 1978 tentang pedoman penyiaran agama sebagai prosedur bagi pemuka agama dalam pengembangan agama untuk menciptakan kerukunan umat beragama.
  - b) Pemerintah memberi pedoman dan melindungi kebebasan memeluk agama dan melakukan peribadatan menurut agama mereka masing-masing.
  - c) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 1 Tahun 1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri bagi lembaga keagamaan di Indonesia.
- 3) Kerukunan antar umat beragama dengan Pemerintah

Yaitu kerukunan yang terjalin antara umat beragama yang berbeda dengan Pemerintah, agar upaya keserasian dan keselarasan yang dilakukan diantara para pemeluk agama atau pejabat agama dengan Pemerintahan dapat saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama dengan beberapa poin sebagai berikut;

- a) Semua pihak meyakini kedudukannya sebagai komponen dalam menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b) Antara Pemerintah dan umat beragama menemukan titik tengah apa yang saling diharapkan dan untuk dilakukan.
- c) Pemerintah mengharapkan tiga prioritas, sedangkan umat beragama diharapkan berpartisipasi aktif dan positif dalam;
  - (1) Pemantapan ideologi Pancasila

- (2) Pemantapan stabilitas dan ketahanan nasional
- (3) Suksesnya pembangunan nasional

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dengan adanya undang-undang yang menjamin keberagaman dalam beragama dan pedoman dalam menjaga kerukunan umat beragama dapat menjadikan bangsa dan negara Indonesian damai, harmonis, dan rukun dalam kehidupan umat beragama. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia masih memiliki problem atau permasalahan intoleransi dalam beragama<sup>28</sup>. Adapun beberapa masalah tersebut antara lain adalah;

- 1) Konflik atau kekerasan internal atau antar umat beragama karena perbedaan aliran atau mazhab dalam aqidah
- 2) Pendirian tempat ibadah
- 3) Pembangunan simbol-simbol kelompok tertentu yang menimbulkan reaksi penolakan serta perlawanan dari kelompok lain.
- 4) Penggunaan agama untuk tujuan politik yang rawan terhadap kekerasan sosial

## **B. Undang-undang Kerukunan Umat Beragama**

Upaya untuk mencapai kerukunan hidup dalam beragama, diperlukan perundang-undangan dan kebijakan yang mendukung mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Adapun undang-undang dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama adalah sebagai berikut;

1. Undang-undang No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan, dan atau Penodaan Agama.

Undang-undang No. 1/PNPS/1965, memuat larangan untuk menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk

---

<sup>28</sup>Ibnu Rusydi, Siti Zoleha, *Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian*, *Journal For Islamic Studies*, Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra (Al-Afkar Vol. 1, No. 1, 2018), hlm. 189.

melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut dan melakukan kegiatan keagamaan yang menyimpang dari ajaran agama tersebut. Hal ini tercantum dalam pasal 1, dan apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut, maka akan diberi sanksi berupa peringatan sesuai dengan yang tercantum pada pasal 2 ayat (1). Dan apabila yang melakukan pelanggaran adalah suatu kelompok organisasi atau kepercayaan aliran, maka Presiden dapat membubarkan organisasi tersebut dan menyatakan sebagai organisasi terlarang, hal ini dimuat dalam pasal 2 ayat (2). Namun, apabila setelah dijatuhi sanksi berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2), masih terus melakukan pelanggaran, maka akan dijatuhi sanksi pidana penjara selama-lamanya 5 tahun penjara, sesuai dengan pasal 3 dan pasal 15a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi; dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;

- a) Yang pada pokoknya bersifat permusushan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang yang telah dijelaskan diatas, merupakan upaya negara dan Pemerintahan untuk mencegah terjadinya benturan antar umat beragama, dan memelihara ketentraman, serta ketertiban masyarakat yang dapat terganggu karena adanya polarisasi dan pertentangan dalam masyarakat yang terjadi akibat adanya penyebaran paham keagamaan yang menyimpang dengan agama yang diakui oleh negara.

2. Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/Ber/MDN-MAG/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparat Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya.

Undang-undang diatas, merupakan upaya dari Pemerintah untuk mengawasi dan prosedur perizinan dalam pembangunan rumah ibadah. Agar tidak terjadi kerusuhan atau konflik akibat prihal tidak adanya izin dalam pembangunan rumah ibadah. Hal ini tercantum dalam pasal 4 ayat;

- (1) Setiap pendirian rumah ibadah perlu mendapatkan izin dari kepala daerah atau pejabat Pemerintah dibawahnya yang dikuasakan untuk itu,
- (2) Kepala daerah atau pejabat Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) memberikan izin yang dimaksud setelah mempertimbangkan;
  - (a) Pendapat perwakilan Departemen Agama setempat,
  - (b) Planologi,
  - (c) Kondisi dan keadaan setempat
- (3) Apabila dianggap perlu, kepada daerah atau pejabat Pemerintah dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohaniawan setempat.

### 3. Keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun 1978 Tentang Pedoman Penyiaran Agama.

Dalam keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun 1978 ini, menyatakan bahwa;

- (1) Untuk menjaga stabilitas nasional dan demi tegaknya kerukunan antar umat beragama, pengembangan dan penyiaran agama agar dilaksanakan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama sesuai dengan Pancasila.
- (2) Penyiaran Agama tidak dibenarkan untuk;
  - (a) Ditujukan terhadap orang dan atau orang-orang yang telah memeluk suatu agama lain;

- (b) Dilakukan dengan menggunakan bujukan/pemberian materil, uang, pakaian, makanan/minuman, obat-obatan dan lain-lain agar supaya oerang tertarik untuk memeluk suatu agama;
  - (c) Dilakukan dengan cara-cara penyebaran pamflet, buletin, majalah, buku-buku, dan sebagainya di daerah/di rumah-rumah kediaman umat/orang yang beragama lain.
  - (d) Dilakukan dengan cara masuk dan keluar dari rumah ke rumah orang yang telah memeluk agama lain dengan dalih apapun.
- (3) Bilamana ternyata pelaksanaan pengembangan dan penyiaran agama sebagaimana yang dimaksud di diktum kedua, menimbulkan terganggunya kerukunan hidup antar umat beragama akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.
- (4) Memerintahkan aparat Departemen Agama dan Pemerintahan Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun 1978, dan selalu melakukan konsultasi/koordinasi dengan unsur Pemerintahan dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Dari pernyataan keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama diatas, adalah untuk menjaga stabilitas nasional dalam proses pembangunan bangsa, baik dalam sektor perekonomian, politik, dan kehidupan sosial. Karena, agama merupakan faktor yang sensitif di masyarakat, sehingga mudah tersulut emosi. Untuk itu, setiap tokoh agama yang melakukan penyiaran/dakwah keagamaan harus menghormati agama yang lain, dan dilakukan dengan;

- a) Semangat kerukunan dalam hidup antar umat beragama, dan sesuai dengan Pancasila.
- b) Tidak ada unsur kebencian antara satu agama dengan agama yang lainnya.

- c) Tidak ada unsur ajakan kepada orang-orang untuk berpindah agama dari agama yang telah dianut olehnya.
  - d) Sesuai pada tempat orang-orang beragama yang sama dengan tujuan penyiaran/dakwah agama yang dimaksud.
4. Keputusan Menteri Agama No. 77 Tahun 1978 Tentang Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga-Lembaga Keagamaan di Indonesia.

Maksud daripada surat keputusan Menteri Agama No. 77 Tahun 1978 adalah, segala sesuatu bantuan kepada lembaga keagamaan di Indonesia yang datang dari luar negeri, berupa materil, dan atau finansial dapat diterima oleh lembaga keagamaan tujuan bantuan dari pihak asing tersebut, apabila diberi izin dan rekomendasi oleh menteri agama, karena hal ini telah dimuat pada pasal 2 dalam surat keputusan tersebut. Bahkan, apabila tenaga profesional asing yang sedang bekerja di Indonesia ingin memberikan bantuan pembinaan keagamaan harus memperoleh izin dari Menteri Agama. Surat keputusan ini, dikeluarkan agar Pemerintah dapat megawasi dan memantau untuk tidak terjadinya masuk isme-isme atau paham di kalangan masyarakat yang dapat merugikan bangsa dan masyarakat itu sendiri.

5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 35 Tahun 1980 Tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama.

Upaya mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia, diperlukan rasa saling menghormati dan menghargai antara pemeluk agama yang berbeda. Untuk mencapai itu semua, diantara satu agama dengan agama yang lainnya haruslah saling mengenali satu sama lain, agar tidak terjadi kesalah pahaman dan berujung terjadinya konflik. Untuk itu, diperlukan suatu wadah yang bisa dijadikan sebagai alat diskusi atau musyawarah antar umat beragama.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama No. 35 Tahun 1980, maka dalam meningkatkan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama dengan saling mengenali antara satu agama dengan agama yang lainnya, melakukan dengan cara bermusyawarah. Sesuai dengan Keputusan Menteri

Agama ini, yang memberikan ruang untuk berdialog, konsultasi dan berkomunikasi antara sesama pembesar atau pemuka agama yang ada di Indonesia.

#### 6. Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 ini, secara khusus mengatur tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah di wilayah hukum pemerintahan Aceh, agar terciptanya kerukunan umat beragama di Aceh. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam qanun ini adalah sebagai berikut;

- a) Terjaganya kerukunan antar umat beragama demi menjaga ketertiban umum.
- b) Terjalannya hubungan yang sinergis antar umat beragama untuk melakukan dialog dan membahas berbagai kendala yang dihadapi dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama.
- c) Tertata secara baik, atau tidak adanya rumah ibadah ilegal sehingga terciptanya kenyamanan pelaksanaan ibadah masing-masing pemeluk agama.
- d) Terbangunnya rasa tanggung jawab bersama oleh masyarakat, dan Pemerintah sesuai dengan wewenang masing-masing dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama.

### C. Kerukunan Umat Beragama Dalam Islam

#### 1. Sikap toleransi

Islam menjunjung tinggi toleransi dalam perbedaan agama yang dianut. Toleransi mengarah kepada keterbukaan, dan mengakui adanya perbedaan dalam suku, bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, dan agama. Ini

merupakan fitrah dan sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dalam terminologi Islam, istilah yang paling dekat dengan kerukunan umat beragama adalah *tasamuh*.<sup>29</sup> Pengertian dari keduanya hampir relatif sama, yaitu saling menghormati, memahami, dan saling menghargai sesama manusia. Namun, perilaku *tasamuh* dalam beragama memuat tindakan penerimaan dan tuntutan dalam batasan-batasan tertentu, dengan kata lain untuk tidak saling melanggar batasan, terutama yang berkaitan dengan aqidah.

Toleransi beragama dalam Islam bukan berarti membenarkan dan mengakui semua agama adalah sama, melainkan hanya mengakui adanya keberagaman keyakinan dan kepercayaan di masyarakat, tanpa harus mencampuri tata cara ibadah dan ritual keagamaan masing-masing. Karena, ini adalah persoalan yang menyangkut dengan aqidah dan keimanan yang harus di jaga oleh setiap orang Muslim. Tidak ada toleransi dalam hal aqidah dan keimanan, karena sesungguhnya dalam Islam agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 19.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ  
بِعِجَابِ بَيْنِهِمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. (Qs. Ali Imran Ayat 19).

Berdasarkan ayat diatas, sudah jelas bahwa toleransi beragama dalam Islam hanyalah sebatas di ranah sosial. Membenarkan keyakinan agama lain bukanlah disebut toleransi, melainkan pluralisme. Sedangkan pluralisme

<sup>29</sup>Ibnu Rusydi, Siti Zoleha, *Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian*, *Journal For Islamic Studies* Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra (Al-Afkar Vol. 1, No. 1, 2018), hlm. 173.

merupakan paham yang bertentangan dengan ajaran Islam, karena sesuai dengan firman Allah yang telah dijelaskan diatas bahwa hanya agama Islamlah yang diridhai disisi Allah.

Ada beberapa poin dalam Islam yang mengajarkan kita untuk rukun, damai dan toleran dalam kehidupan<sup>30</sup>, yaitu;

a) Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan berbeda-beda.

Perbedaan ini merupakan sudah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan kenyataan bahwa adanya keragaman dan perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Qs. Al-Hujurat Ayat 13)

Ayat diatas menjelaskan bahwa penciptaan manusia di muka bumi ini diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan, menjadikan berbagai suku dan bangsa yang membentuk sebuah kelompok identitas agar dapat mengenal satu sama lainnya. Sebagai ketetapan Tuhan, kita harus menerima perbedaan dan keragaman ini, mereka yang tidak menerima berarti telah mengingkari ketetapan Tuhan.

b) Berbeda keyakinan

Secara sosial, pengakuan atau mengakui adanya keberagaman keyakinan dalam bermasyarakat merupakan sebuah toleransi yang paling sederhana, akan

---

<sup>30</sup>*Ibid...* 173

tetapi tidak benar dengan mengakui kebenaran keyakinan agama lain. Islam menawarkan toleransi dalam keagamaan yang sederhana dan rasional, mewajibkan bagi setiap Muslim untuk membatasi dalam hal aqidah dan keimanan, menjaga prinsip perbedaan adanya kepercayaan agama lain, dan menjaga hak-hak agama di luar Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Kafirun ayat 1 sampai 6.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ ۱ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ ۲ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ ۳ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا  
عَبَدْتُمْ ۝ ۴ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ ۵ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝ ۶

Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku." (QS. Al- Kafirun Ayat 1-6).

Ayat diatas menjelaskan secara menyeluruh, bahwa Islam memberikan kebebasan dalam beragama. Ini merupakan sebuah tindakan toleransi yang nyata dalam ajaran Islam yang di jelaskan dalam Al- Quran, akan tetapi ada batasan dalam hal aqidah dan keimanan, untuk tidak mencampuri kegiatan keagamaan lain, baik dalam peribatan maupun kebiasaan.

c) Tidak ada paksaan dalam beragama

Al- Quran dan Hadist (Nash), menegaskan bahwa kebebasan dan keberagaman dalam beragama harus didasari dengan kepatuhan kepada Allah SWT. Sebab, dalam beragama bersumber dari jiwa dan nurani manusia, dan apabila ada paksaan dalam beragama, maka sama halnya dengan memasung jiwa dan nurani manusia itu sendiri. Kewajiban para Rasul dan nabi, begitu juga dengan penyiar agama Islam dalam dakwah ajaran Islam hanyalah sebatas penyampaian atau menyampaikan tanpa adanya sifat memaksa. Dalam hal ini sesuai dengan surat Al- Ankabut ayat 18.

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan (agama Allah) dengan jelas. (Qs. Al- Ankabut ayat 18).

Ayat diatas, menjelaskan bahwa dalam dakwah/penyampaian ajaran Islam tidak pernah ada unsur paksaan atau memaksakan orang-orang kafir untuk memeluk agama Islam, karena dalam ajaran Islam kebebasan beragama merupakan hak daripada setiap orang. Pernyataan diatas diperkuat dengan bunyi ayat Al- Quran surat Al- Baqarah ayat 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Qs. Al- Baqarah ayat 256).

d) Mengikuti keteladanan Rasulullah

Rasulullah SAW diutus ke muka bumi tiada lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

الْأَخْلَاقِ مَكَارِمَ لِأَتَمِّمَ بُعِثْتُ إِنَّمَا  
جامعة الرانري

Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. (HR. Al- Bayhaqi, dalam *al-sunan al-kubra*, No. 20782)

Dari hadits diatas, dapat kita ketahui bahwa Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak, serta memperbaiki tabiat dan adab manusia. Semua perilaku, adab dan akhlak yang diturunkan kepada Rasulullah dan nabi sebelumnya, merupakan kemuliaan adab dan akhlak yang sempurna, yang patut kita contoh dan menjadikannya sebagai suri tauladan bagi kita. Rasulullah SAW, juga memberikan contoh bagi kita bagaimana sikap seorang Muslim kepada Non-Muslim dalam bermasyarakat. Hal ini dapat kita lihat ketika

Rasulullah berada di Madinah yang hidup berdampingan dengan kaum Nasrani dan Yahudi. Toleransi dan tidak ada paksaan dalam agama pun sudah dicontohkan Rasulullah disaat penyusunan Piagam Madinah bersama dengan umat agama lain.<sup>31</sup>

Dalam pasal 25 Piagam Madinah, disebutkan bahwa orang-orang Yahudi Bani ‘Auf satu umat dengan kaum Muslimin. Orang-orang Yahudi diberikan kebebasan untuk berpegang kepada agama dan ajaran mereka, dan orang-orang Muslim bebas untuk berpegang kepada agama mereka, termasuk pengikut dan diri mereka sendiri, kecuali bagi orang-orang yang zalim dan jahat, hal ini akan merusak diri mereka dan keluarga mereka.

Penjelasan dari pasal 25 Piagam Madinah diatas, memberikan jaminan toleransi kebebasan beragama. Diantara kebebasan tersebut adalah beribadat menurut ajaran agama masing-masing dari setiap orang. Islam menunjukkan sikap toleransi terhadap agama lain, tidak memaksa rakyat untuk mengubah agama yang mereka anut. Orang-orang Yahudi, Islam, dan Nasrani msing-masing mempunyai kebebasan yang sama dalam agama dan kepercayaan yang dianut.

## 2. Prinsip Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama

Prinsip kerukunan umat beragama dalam ajaran Islam telah dituangkan dalam Al-Quran dan Hadits, dan telah diajarkan dan dilakukan oleh Rasulullah.<sup>32</sup> Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah;

- a) Islam tidak membenarkan pemaksaan dalam memeluk suatu agama.

Hal ini telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦)

<sup>31</sup>Ibnu Rusydi, Siti Zoleha, *Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian*, *Journal For Islamic Studies* Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra (Al-Afkar Vol. 1, No. 1, 2018), hlm. 176.

<sup>32</sup>Fakhri M, *Wawasan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, (Artikel vol. 1, No. 2, 2009), hlm. 7.

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Qs. Al- Baqarah ayat 256).

- b) Tidak ada larangan bagi umat Islam untuk berbuat baik, berlaku adil, tidak memusuhi penganut agama lain selama mereka tidak memusuhi umat Islam. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُفَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨)

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (Qs. Al- Mumtahanah ayat 8)

- c) Islam mengakui eksistensi agama lain, namun tidak membenarkan agama tersebut. Hal ini dijelaskan dalam surat Al- Maidah ayat 77.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ (٧٧)

Katakanlah (Muhammad): Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. (Qs. Al- Maidah ayat 77).

- d) Islam menghalalkan memakan hewan sembelihan ahli kitab, dan menghalalkan seorang lelaki Muslim untuk menikahi wanita ahli kitab. Allah berfirman dalam surat Al- Maidah ayat 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ  
أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan bagimu menikahi) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang rugi. (Qs. Al- Maidah ayat 5).

جامعة الرانيري

AR - R A N I R Y

**BAB TIGA**  
**EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NO. 7**  
**TAHUN 2010 DALAM MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**  
**DI ACEH TENGGARA**

**A. Islam dan Kristen di Aceh Tenggara**

1. Awal Mula Kedatangan (Migrasi) Umat Kristen di Aceh Tenggara

Kedatangan umat Kristen di Aceh Tenggara berasal dari suku Batak Toba yang berasal dari Tanah Batak, atau sekitaran wilayah danau Toba. Mereka kebanyakan dari kalangan para pedagang dan para pekerja di zaman kolonial Belanda.<sup>33</sup> Jalur migrasi yang mereka lalui berupa jalur jalan sempit, yaitu dari Tanah Batak, Sidikalang, Kutabuluh, Lau baleng, Gajah Mati, Salim Pipit dan menuju ke wilayah Batu Mbulan. Wilayah Batu Mbulan merupakan tempat pertama kali permukiman suku Batak Toba, mereka membuka perkampungan dengan meminta persetujuan dari kepala suku setempat dan diberikan ladang untuk dikerjakan oleh mereka.<sup>34</sup>

Migrasinya orang-orang Batak Toba dari Tanah Batak ke Tanah Alas (Aceh Tenggara) dikarenakan mereka tidak tahan dengan perlakuan penjajahan pada masa kolonial Belanda yang menjadikan mereka sebagai pekerja paksa dan melakukan kekerasan kepada mereka.<sup>35</sup>

a. Tahap Migrasi Batak Toba Ke Tanah Alas

Migrasi orang-orang Batak Toba ke Tanah Alas berlangsung dengan dua tahap,<sup>36</sup> yaitu;

1) Tahap Migrasi Pertama

Pada tahap migrasi pertama, orang Batak Toba yang melakukan migrasi berjumlah 5 (lima) orang, dengan tujuan untuk melihat kondisi wilayah

---

<sup>33</sup>Lister E. dan Pandiangan R.A, *Migrasi Batak Ke Tanah Alas, Aceh Tenggara 1904-1920*. (Putri Hijau, Vol 4, No. 1, 2019), hlm. 3.

<sup>34</sup>*Ibid*,... hlm. 5.

<sup>35</sup>*Ibid*,... hlm. 6.

<sup>36</sup>*Ibid*,... hlm. 7.

Tanah Alas sebelum melakukan migrasi dengan masyarakat Batak Toba lainnya. Alasan mereka melakukan migrasi ke Tanah Alas adalah untuk menghindari penjajahan kolonial Belanda yang menjadikan mereka sebagai pekerja paksa. Hasil dari migrasi pertama ini, mereka melihat wilayah Tanah Alas sangat menguntungkan dibandingkan dengan wilayah asal mereka, karena wilayah Tanah Alas sangat luas dan subur, sehingga dapat menguntungkan bagi masyarakat Batak Toba yang akan bermigrasi.

## 2) Tahap Migrasi Kedua

Pada tahap migrasi kedua, masyarakat Batak Toba yang bermigrasi ke Tanah Alas berjumlah 1.109 (seribu seratus sembilan orang). mereka melakukan migrasi besar-besaran dengan tujuan sebagai berikut;

- a) Mencari wilayah baru yang belum di jajak oleh bayak orang dan ingin memulai kehidupan baru di tempat yang baru,
- b) Kehabisan lahan di wilayah mereka akibat di kuasai oleh penjajah kolonial belanda.

Proses migrasi besar-besaran di tahap kedua ini, mereka yang melakukan migrasi dari Tanah Batak ke Tanah Alas di terima dengan baik oleh penduduk setempat dengan tiga alasan<sup>37</sup>, yaitu;

- a) Adanya rasa sepenanggungan untuk menentang penjajahan Belanda,
- b) Adanya ikatan keluarga antara Raja Lambing dengan Raja Sisingamangaraja XII,
- c) Diberikan ladang untuk digarap dan dikerjakan oleh masyarakat Batak Toba yang bermigrasi ke Tanah Alas.

## 2. Hubungan Islam dan Kristen di Aceh Tenggara

Keberagaman suku dan agama di Aceh Tenggara merupakan suatu kenyataan yang harus di terima. Hidup dalam keberagaman suku dan agama, tidak menutup kemungkinan adanya gesekan antar umat beragama yang memicu

---

<sup>37</sup>*Ibid...* hlm. 8.

terjadinya konflik. Hubungan antara Islam dan Kristen di Aceh Tenggara selama ini terlihat harmonis dan rukun, dikarenakan dengan beberapa faktor,<sup>38</sup> yaitu;

- a) Saling menghormati antar sesama warga yang tinggal di desa yang sama, walaupun berbeda dalam agama,
- b) Adanya kedekatan hubungan kekerabatan marga antara Islam dan Kristen,
- c) Adanya perkawinan antara Islam dengan Kristen, dan
- d) Faktor perbatasan tanah (ladang atau sawah) antara Islam dan Kristen.

Berdasarkan dengan penjelasan diatas, kehidupan antar umat beragama di Aceh Tenggara terkesan kecil kemungkinan memicu terjadinya konflik antar umat beragama. Namun, justru sebaliknya, karena hal ini disebabkan oleh maraknya peternakan babi yang berada di wilayah Aceh Tenggara.

Umat Kristiani di Aceh Tenggara banyak yang memelihara babi<sup>39</sup> untuk di jadikan sebagai hewan sembelihan dalam acara hari-hari besar keagamaan ataupun pesta adat layaknya seperti umat Islam yang menyembelih kerbau, sapi, atau kambing pada hari-hari besar dalam ajaran Islam. Tidak ada larangan bagi umat Kristiani di Aceh Tenggara untuk memelihara babi, selama tidak menimbulkan keresan masyarakat di sekitar mereka, khususnya bagi umat Islam. Tapi, babi yang mereka pelihara, kerap menjadi sebab pemicu yang dapat menimbulkan konflik antar umat beragama di Aceh Tenggara. Peternakan babi di Aceh Tenggara sangat mengganggu masyarakat Muslim, karena ternak babi ini sering diarahkan dan digembala di fasilitas air umum, mencemari lingkungan,<sup>40</sup> dan menimbulkan bau yang tak sedap.

---


<sup>38</sup>Fauzi Ismail, *Interaksi Sosial Masyarakat Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara: Suatu Kajian Tentang Toleransi Antar Umat Beragama*, jurnal Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Arraniry Banda Aceh, (Adabiya, Vol. 19, No. 2, 2017), hlm. 89.

<sup>39</sup>Wawancara Dengan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Aceh Tenggara

<sup>40</sup>Aceh Portal.com, *Mahasiswa Demo di Depan Gedung DPRK Aceh Tenggara Minta Ternak Babi Ditertibkan*.

Babi yang mereka pelihara terkadang berkeliaran di pemukiman warga, bahkan pernah terjadi babi tersebut berkeliaran di masjid desa Muhajirin Kecamatan Deleng Pokhkisen.<sup>41</sup> Selain di desa Muhajirin, babi ternak ini juga berkeliaran di desa yang lain, sehingga warga desa yang melihat babi itu sempat mengejar dan membacoknya.<sup>42</sup>

Selain kejadian diatas, Pada tanggal 24 Desember 2018 terjadi insiden penjualan daging babi bebas di pasar tradisional *Lawe Desky*.<sup>43</sup> Mereka yang menjual daging babi ini, menjajakan daging (babi) jualan mereka layaknya seperti daging sapi yang di jual di pasar. Sehingga, banyak protes dari masyarakat karena terganggu dengan adanya penjualan daging babi di pasar tradisional yang juga digunakan oleh umat Islam.



---

<sup>41</sup>Wawancara Dengan Tokoh Pemuda Desa Muhajirin

<sup>42</sup>Wawancara Dengan Ketua FKUB Aceh Tenggara

<sup>43</sup>Wawancara Dengan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara



Gambar 1. Penjualan Daging Babi di Pasar Tradisional lawe Deskay (Sumber: <https://beritakini.co/news/di-aceh-tenggara-pedagang-jajakan-daging-babi-secara-bebas-di-pasar/index.html> )

Seharusnya, mereka (Non-Muslim) tidak boleh memperjualbelikan daging babi secara terbuka di pasar tradisional *Lawe Deskay* Aceh Tenggara. Karena, Aceh telah menerapkan dan memberlakukan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Hal ini tertuang dalam Pasal 16 ayat;

- (1) Bahan baku yang digunakan untuk produk meliputi bahan utama, bahan tambahan dan/atau bahan penolong.
- (2) Bahan baku yang tidak halal, meliputi:
  - (a) Bahan baku hewani yang diharamkan;
  - (b) Bahan baku nabati yang diharamkan; dan
  - (c) Bahan baku kimiawi yang diharamkan.
- (3) Bahan baku hewani yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - (a) Bangkai;
  - (b) Darah;
  - (c) Babi dan anjing;

- (d) Hewan lainya yang diharamkan dalam Islam; dan
- (e) Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam.

## **B. Potensi Konflik Umat Beragama di Aceh Tenggara**

Pendeskripsian tentang sumber konflik harus mengacu kepada apa yang menjadi potensi konflik. Sumber konflik terdiri dari tiga aspek,<sup>44</sup> yaitu:

### 1. Salah paham antar budaya

Teori ini menyatakan bahwa konflik disebabkan ketidaksesuaian dalam komunikasi antar budaya yang berbeda, dalam hal ini antara kelompok Islam dan Kristen, yaitu berupa kesalahpahaman akibat persepsi negatif yang muncul yang berkaitan dengan ciri-ciri yang dianggap melekat pada salah satu kelompok oleh kelompok yang lain, terutama yang berkaitan dengan kegiatan agama.

### 2. Identitas

Teori ini menyatakan bahwa konflik yang bersumber dari identitas kelompok yang terancam, diantaranya karena hilangnya sesuatu oleh salah satu atau kedua kelompok pada masa sebelumnya yang tidak terselesaikan. Sumber konflik tersebut misalnya karena penyiaran agama, pembangunan tempat ibadah, dan penggunaan simbol-simbol agama yang dimanfaatkan kelompok agama lain.

### 3. Kebutuhan Manusia

Kebutuhan dasar manusia atau karena adanya perjuangan antar kelompok atau individu dalam mencari keuntungan dan dalam penguasaan akses. Teori ini menyatakan bahwa konflik bersumber dari terhalanginya pemenuhan daya maupun kesempatan. Dalam hal ini terutama yang berkaitan dengan sumber daya ekonomi akibat adanya kesenjangan ekonomi antara kedua kelompok agama.

---

<sup>44</sup>Nawari Ismail, *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*. (Yogyakarta: 1 Juni 2010), hlm. 222-223.

Kemunculan konflik di masyarakat tidak bisa dipastikan kapan waktu yang tepat untuk menuntaskan konflik tersebut. Sifat alamiah dari konflik ini yang menyebabkan konflik tidak dapat dimusnahkan, akan tetapi dapat diminimalisir. Keberadaan konflik di tengah-tengah masyarakat memiliki faktor-faktor sebagai pemicu pembentuk konflik. Faktor-faktor penentu ini dapat terbentuk dikarenakan adanya gesekan dari antar kelompok masyarakat maupun masyarakat dengan Pemerintah.<sup>45</sup>

Potensi konflik yang ada di Aceh Tenggara merupakan potensi konflik antara umat beragama (Islam dan Kristen). Sumber potensi konflik di Aceh Tenggara berdasarkan tiga aspek sesuai dengan yang telah dibahas diatas, yaitu :

#### 1. Kebutuhan Manusia

Umat Kristiani yang ada di Aceh Tenggara bergantung dalam bidang pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sumber konflik pada kasus ini berasal dari peternakan babi. Masyarakat Muslim, merasa terganggu dengan adanya ternak babi ini, sehingga, menuntut Pemerintah kabupaten Aceh Tenggara untuk menertibkan ternak babi yang sudah tidak tertib di pemukiman masyarakat.<sup>46</sup> Pada tanggal 29 September 2016, aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Kutacane, melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRK Aceh Tenggara terkait ternak babi agar Pemerintah menertibkan dan mengawasi ternak babi sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Tenggara No. 7 Tahun 2010

#### 2. Identitas

Sumber potensi konflik pada teori ini adalah pembangunan rumah ibadah (Gereja). Jumlah gereja di Aceh Tenggara lebih kurang berjumlah 132 gereja. H. Juniazi. M. Pd, selaku narasumber dari FKUB Provinsi Aceh, dalam acara sosialisasi Qanun Aceh No. 4

<sup>45</sup> *Ibid*,.. hlm. 222-223.

<sup>46</sup> Lintas.Gayo.co.<https://lintasgayo.co/2016/09/29/babi-berkeliaran-tuak-marak-hmi-agara-pertanyakan-qanun-syariat>. Di akses pada tanggal 23 November 2019.

Tahun 2016 mengatakan bahwa banyaknya jumlah gereja di Aceh Tenggara dapat menjadi pemicu konflik agama, jika merujuk pada Bab V pasal 14 Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016, karena ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam pembangunan rumah ibadah.<sup>47</sup>



*Gambar 2. Salah Satu Gereja di Aceh Tenggara (Sumber: Foto Pribadi)*

### 3. Salah Paham Antar Budaya

Sumber potensi konflik dari teori ini adalah simbol-simbol keagamaan (pemakaman/kuburan). Kuburan umat Kristiani di Aceh Tenggara berada di batas persawahan atau ladang milik umat Muslim, tentunya dengan keberadaan kuburan ini yang dilengkapi dengan simbol-simbol Kristiani (salib), mengganggu kenyamanan umat Islam yang berada di dekat mereka (Kristen).

---

<sup>47</sup>Hasan Basri. AcehTrend <https://www.acehtrend.com/2017/10/28/ini-potensi-konflik-antaragama-di-aceh-Tenggara/>. Di Akses Pada Tanggal 23 November 2019.



*Gambar 3. Kuburan Non-Muslim di Batas Persawahan Di Aceh Tenggara (Sumber: Foto Pribadi)*

### **C. Faktor Yang Melatar Belakangi Potensi Konflik Umat Beragama Di Aceh Tenggara**

Konflik terjadi karena adanya faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa faktor yang melatar belakangi potensi konflik antar umat beragama di Aceh Tenggara serta menguraikan berdasarkan pokok permasalahan yang menjadi pemicu terjadinya konflik, yaitu:

#### **1. Peternakan Babi**

Berdasarkan penjelasan potensi konflik di Aceh Tenggara yang telah di bahas sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan potensi konflik umat beragama di Aceh Tenggara, adapun faktor yang di maksud adalah sebagai berikut;

##### **a) Letak kandang**

kandang babi tepat berada di ketinggian, kemudian pada saat hujan datang airnya mengalir ke bawah, sedangkan yang berada di bawah adalah pemukiman warga, ada yang Kristen dan ada yang Muslim, sehingga kotoran-kotoran ternak babi ini terbawa oleh air dan mengenai rumah-rumah warga.<sup>48</sup> Selain berada di ketinggian, kandang

<sup>48</sup>Wawancara Dengan Ketua FKUB Aceh Tenggara. Tanggal 7 Februari 2019.

babi ini juga ada yang berada di dekat parit/irigasi yang sama-sama digunakan masyarakat Muslim dan Non-Muslim.<sup>49</sup>



Gambar 4. Sosialisasi Tentang Penertiban Peternakan Babi dan Kandang Babi di Aceh Tenggara ( Sumber: [www.tribatanewsagara.com/kapolsek-lawe-bulan-dan-kapolsek-badar-hadiri-sosialisasi-tentang-penertiban-peternakan-babi/](http://www.tribatanewsagara.com/kapolsek-lawe-bulan-dan-kapolsek-badar-hadiri-sosialisasi-tentang-penertiban-peternakan-babi/) )

b) Letak pemukiman (geografis) peternak babi

Mayoritas penduduk non-Muslim di Aceh Tenggara bermukim di pinggiran kaki gunung Lauser dan bukit barisan yang banyak dilalui mata air aliran sungai yang bermuara ke sungai *Lawe Alas*. Ketua FKUB Aceh Tenggara mengatakan bahwa orang-orang Non-Muslim di Aceh Tenggara hampir keseluruhan bermukim di pinggiran kaki gunung lauser dan pegunungan bukit barisan. Jadi, biasanya mereka memelihara babi di pinggir aliran sungai yang mengalir ke sungai yang dipakai umat Muslim untuk menyuci.<sup>50</sup>

c) Tidak adanya tempat pembuangan tinja / kotoran

Banyak dari para peternak babi tidak menyediakan tempat pembuangan khusus untuk kotoran ternak babi mereka. Biasanya,

<sup>49</sup> *Ibid*,...

<sup>50</sup> *Ibid*,...

kotoran ternak babi ini dibuang langsung ke aliran sungai atau parit. Hal ini, Ketua FKUB juga mengatakan bahwa kotoran (tinja) babi sering dibuang ke aliran sungai atau parit, karena tidak adanya septic tank yang mereka sediakan.<sup>51</sup>

#### d) Pemotongan

Dalam perayaan natal, tahun baru dan pesta adat, umat Kristiani biasanya menyembelih babi sebagai makanan utama dalam acara besar tersebut. Untuk membersihkan daging babi yang mereka sembelih, mereka membawanya ke sungai dan membiarkan kotoran babi seperti darahnya, dan kotoran yang ada dalam perut babi hayut dibawa arus aliran sungai, terkadang kotoran-kotorannya itu sangkut di tempat biasanya orang-orang mandi dan menyuci.<sup>52</sup>

#### e) Politik (pilkada)

Perpolitikan di Aceh Tenggara sangat berbeda dari kabupaten/kota di Aceh yang lain. Di Aceh Tenggara hampir di setiap pesta demokrasi menggunakan politik identitas. Permasalahan ternak babi di Kutacane sering muncul ketika pesta demokrasi baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif. Biasanya, permasalahan ternak babi ini muncul ketika sudah dekat ataupun menjelang pilkada, dan bahkan persoalan ini malah makin mencuatnya.<sup>53</sup>

#### f) Keturunan

Di dalam kehidupan masyarakat adat Batak khususnya Batak Toba mengenal istilah "*anakhon hi do hamoraon di au (dibaca: anakkokki do hamoraon di au)*", jika diartikan dalam bahasa Indonesia, "*anakku adalah harta terbesar dalam diriku*". Kalimat ini selalu digunakan oleh masyarakat Batak Toba sebagai tolak ukur

<sup>51</sup>*Ibid*,..

<sup>52</sup>*Ibid*,..

<sup>53</sup>Wawancara Dengan Ketua FKUB Aceh Tenggara. Tanggal 7 Februari 2019.

kesuksesan anak keturunan mereka<sup>54</sup>. Masyarakat Batak Toba Aceh Tenggara, banyak yang sudah menjadi orang sukses di Pulau Jawa, seperti menjadi seorang pengacara, pengusaha, dan pejabat Pemerintahan, dengan demikian, mereka beranggapan ada kekuatan atau *beking* bagi mereka.<sup>55</sup>

## 2. Banyaknya Jumlah Gereja

Seperti halnya peternakan babi di Aceh Tenggara, banyaknya jumlah gereja di Aceh Tenggara juga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu;

- a) Belum ada aturan atau undang-undang yang mengatur (berlakunya asas Non-Retroaktif)

Keberadaan Gereja di Kutacane sudah ada sebelum keluarnya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Pendirian rumah ibadah (Gereja) semakin bertambah karena jumlah jemaat yang semakin banyak, dan untuk gereja-gereja yang sudah lama berdiri sebelum disahkannya peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri tidak bisa dijadikan untuk mencabut izin pendirian Gereja tersebut. Sama halnya dengan Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah tidak bisa di terapkan untuk gereja-gereja yang sudah lama berdiri di Aceh Tenggara.<sup>56</sup> Namun, apabila ingin untuk merenovasi gereja-gereja tersebut, harus sesuai dengan Qanun

---

<sup>54</sup>Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Batak Toba di Aceh Tenggara. Tanggal 19 Februari 2019.

<sup>55</sup>Wawancara Dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara. Tanggal 28 Januari 2019.

<sup>56</sup>Wawancara Dengan Ketua FKUB Aceh Tenggara. Tanggal 7 Februari 2019.

Aceh No. 4 Tahun 2016, dan apabila mereka ingin membangun gereja baru, mereka harus memenuhi persyaratan yang ada di qanun tersebut.

b) Perbedaan sekte

Perbedaan sekte dalam ajaran Kristen menjadi salah satu faktor banyaknya jumlah Gereja di Kutacane.<sup>57</sup> Orang-orang Kristen di Aceh Tenggara, dalam satu desa dapat memiliki dua sampai tiga sekte, mereka yang berbeda sekte tidak akan mau beribadah di gereja yang bukan sekte atau aliran mereka, sampai kapanpun mereka tidak akan mau selain di gereja yang satu aliran dengan mereka.

3. Persoalan Kuburan (Pemukaman) Non-Muslim

Pada umumnya, kuburan yang biasanya kita lihat berada di satu tempat yang disebut dengan pemukiman umum. Namun, lain halnya dengan kuburan Non-Muslim di Aceh Tenggara yang berada di bata-batas sawah ataupun perkebunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu;

a) Politik Ekspansi

Dalam praktik perluasan lahan digunakan cara meletakkan kuburan dibatas ladang persawahan ataupun perkebunan. Mereka (Non-Muslim), menggunakan cara dengan meletakkan kuburan di batas sawah atau perkebunan agar lahan yang bersebelahan dengan lahan mereka dijual dan menjadi milik mereka. Orang-orang Islam melakukan hal sebaliknya kepada orang-orang Non-Muslim. Mereka (Muslim), melakukannya dengan cara meracuni padi dan merusak tanaman Non-Muslim hingga gagal panen, dan sampai mereka merasa tidak tahan lagi.<sup>58</sup>

b) Kebiasaan (budaya)

Keberadaan kuburan atau pemukiman Non-Muslim di area perkebunan atau persawahan sudah menjadi kebiasaan dan tradisi

---

<sup>57</sup>*Ibid...*

<sup>58</sup>Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Aceh Tenggara. Tanggal 7 Februari 2019.

turun-temurun. Bukan hanya di daerah Aceh Tenggara saja, namun jika kita lihat di Tapanuli, Toba Samosir, Tanah karo dan sekitarnya rata-rata mereka yang Non-Muslim menguburkan jenazah keluarga, saudara, dan kerabat mereka di area perkebunan atau persawahan mereka.<sup>59</sup>

#### **D. Peran Pemerintah dan Pemuka Agama Dalam Memelihara Kerukunan Umat Bergama**

Lembaga Pemerintahan Aceh Tenggara sangatlah penting peranannya untuk mencegah terjadinya konflik beragama serta menjaga atau memelihara kerukunan umat beragama. Ada beberapa lembaga Pemerintah di Aceh Tenggara yang berperan mencegah terjadinya konflik serta menjaga kerukunan antar umat beragama;

##### **1. Peran FKUB**

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan lembaga atau forum yang paling penting dalam menjaga kerukunan umat beragama, dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Bab I pasal 1 ayat 6 dan Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 bab I pasal I ayat 9 yang berbunyi;

Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.<sup>60</sup> Ketua FKUB Aceh Tenggara mengatakan bahwa peran FKUB Kabupaten Aceh Tenggara, adalah sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi organisasi masyarakat keagamaan, mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kerukunan umat

---

<sup>59</sup>Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Umat Kristiani Aceh Tenggara. Tanggal 8 Februari 2019.

<sup>60</sup>Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Bab I Pasal 1 Ayat 6

beragama, serta memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.<sup>61</sup>

## 2. Peran Dinas Syariat Islam

Dinas Syariat Islam merupakan instansi yang memiliki posisi sebagai perangkat daerah dan unsur pelaksana Syariat Islam dilingkungan Pemerintah daerah (Aceh). Dinas Syariat Islam berperan untuk mewujudkan aktualisasi risalah Islam secara menyeluruh dan universal, yaitu membangun dan mewujudkan masyarakat yang taat kepada Syariat Islam. Tugas Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara lebih berat dibandingkan dengan Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota Aceh yang lainnya, karena di Aceh Tenggara agama Islam dan Kristen hidup berdampingan.

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara mengemukakan bahwa Dinas Syariat Islam di Aceh Tenggara tidak hanya bertugas sebagai pelaksana Syariat Islam saja, tapi juga menjaga kerukunan dan keharmonisan hubungan antar umat beragama di Aceh Tenggara. Pada tanggal 24 Desember 2018 terjadi insiden penjualan daging babi bebas di pasar tradisional *Lawe Desky*, Dinas Syariat Islam langsung turun ke tempat kejadian dan menindak lanjuti peristiwa tersebut. Kepala Dinas Syariat Islam mengatakan bahwa adanya penjualan daging babi secara terbuka di pasar tradisional simpang semadam dan lawe desky, dinas Syariat Islam langsung menindak lanjuti dan turun ke tempat kejadian bersama Satpol PP, dan MPU, dibuatlah surat himbauan kepada pedagang, pengusaha dan pemilik rumah makan untuk memperhatikan qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal pasal 35 dan qanun Aceh Nomer 4 tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dalam rangka menjaga kondisitas hubungan antara umat beragama di wilayah kabupaten Aceh Tenggara.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Wawancara Dengan Ketua FKUB Aceh Tenggara. Tanggal 7 Februari 2019.

<sup>62</sup>Wawancara Dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara. Tanggal 28 Januari 2019.

### 3. Peran Pendeta

Pendeta adalah sebutan bagi pemimpin agama Kristiani khususnya agama Kristen Protestan dan Katolik. Peranan pendeta di dalam gereja bukan hanya mengenai pelayanan terhadap jemaat-jemaat gerejanya, akan tetapi kemampuan pendeta juga dituntut untuk melakukan pendidikan bagi kaum muda-mudi di gereja tersebut. Pelayanan terhadap pemuda-pemudi dalam bentuk pendidikan agama Kristen yang seharusnya diberikan oleh pendeta masih dapat dikatakan kurang, sebagai pendeta ia menjadi pusat kehidupan dan keaktifan jemaat. Dialah yang dipercaya pimpinannya, dialah yang tampil ke muka dan memegang peranan yang penting dalam segala gerak-gerik jemaat.

Dipandang dari sudut kemanusiaan, kemajuan dan perkembangan hidup rohani orang Kristen lain bergantung kepada kerajinan dan kecakapan pendeta, begitu pula pelaksanaan tugas gereja di dunia, pendeta yang memberitakan dan menerangkan iman Kristen kepada anggota jemaat, dialah yang wajib memberi teladan tentang sikap hidup dan kelakuan Kristen. Pendeta mewakili jemaatnya dan bertanggung jawab atasnya. Seorang pendeta di salah satu gereja di Kecamatan Deleng Pokhkisen, mengatakan bahwa peran seorang pendeta di zaman modern ini bukan hanya sebagai pembawa kabar Injil atau pekabaran Injil atau *Zending*, tetapi juga sebagai orang yang harus membawa jemaatnya dalam kedamaian, dan menjaga hubungan dengan agama di luar agama Kristen, seperti di wilayah Aceh Tenggara.<sup>63</sup>

#### **E. Efektivitas Peraturan Bupati Aceh Tenggara No. 7 Tahun 2010**

Makna efektivitas adalah tercapainya suatu tujuan atau pencapaian tujuan secara tepat dari serangkaian pilihan alternatif. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Dalam pengertian efektivitas secara umum menunjukkan

---

<sup>63</sup>Wawancara Dengan Pendeta M. Hutauruk. Tanggal 20 Februari 2019.

seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan, hal tersebut sesuai dengan makna atau pengertian efektivitas yang merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target atau tujuan telah tercapai.

Efektivitas sebuah undang-undang terkait erat dengan masalah penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai makna yang netral, maka dampak positif atau negatif penegakan hukum terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang dimaksud yaitu:

1. Faktor hukum atau peraturan
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Kelima faktor diatas saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Karena kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, serta menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan permasalahan yang berpotensi memicu atau menimbulkan konflik antar umat beragama di Aceh Tenggara, maka ketidakefektifan Peraturan Bupati Aceh Tenggara No. 7 Tahun 2010 tentang Penertiban Hewan disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

#### 1. Faktor Peraturan

Peraturan yang dimaksud adalah peraturan dalam arti materil, yaitu peraturan atau keputusan tertulis yang menurut isinya mengikat setiap orang secara umum dan dibuat oleh Pemerintahan pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya peraturan tersebut, terdapat asas yang bertujuan agar peraturan yang dibuat mempunyai dampak yang positif. Artinya, agar peraturan yang telah disahkan oleh Pemerintahan pusat maupun daerah mencapai tujuannya sehingga menjadikan peraturan tersebut efektif.

Salah satu persoalan yang sering terjadi dalam sebuah peraturan adalah kurang terimplementasinya suatu peraturan tersebut, atau penerapan yang tidak secara menyeluruh di suatu daerah. Artinya, berlakunya peraturan yang diterapkan hanya di tempat-tempat tertentu, seperti di perkotaan, tempat keramaian dan jalan umum. Kemudian, tidak mendetailnya pelaksanaan dan petunjuk teknis di dalam peraturan tersebut. Dengan demikian, gangguan terhadap penegakan hukum dapat berasal dari kurang terimplementasinya suatu peraturan dan tidak adanya petunjuk teknis serta pelaksanaan yang mendetail.

Suatu peraturan perundang-undangan yang menyangkut dalam persoalan kerukunan umat beragama haruslah memiliki peraturan atau undang-undang yang khusus untuk menjaga kerukunan umat beragama yang memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial yang akan menjaga masyarakat dari kondisi-kondisi yang dapat menghambat kerukunan umat beragama.

Dalam hal ini, Peraturan Bupati Aceh Tenggara No. 7 Tahun 2010 tentang Penertiban Hewan belum mampu mengakomodasi persoalan-persoalan dari peternakan babi yang dapat mengusik kerukunan umat beragama di Aceh Tenggara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang khusus terkait peternakan babi yang ada di Aceh Tenggara.

## 2. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum tidak akan terlaksana dengan lancar apabila tidak ada sarana atau fasilitas tertentu. Sarana atau fasilitas yang dimaksud adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang sah dalam negara, peralatan yang memadai, anggaran yang cukup, dan lain sebagainya.

Terkait dengan faktor sarana dan fasilitas, saat ini negara kesatuan republik Indonesia telah membentuk organisasi yang menaungi seluruh agama yang diakui oleh negara Indonesia, dan merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas kementerian agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri agama melalui sekretaris jenderal. Organisasi yang dimaksud adalah Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) dengan dasar

hukum pasal 877 dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016, yang bertujuan mewujudkan kerukunan umat beragama yang damai dan harmonis, menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif, dan membentuk forum komunikasi antar umat beragama di seluruh wilayah Indonesia.

Saat ini di setiap wilayah Indonesia memiliki Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah daerah dengan dasar hukum pasal 8 dalam peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006, dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. FKUB dapat digunakan sebagai media fasilitator dalam pemecahan masalah kerukunan umat beragama dan dapat menjadi jembatan untuk mencapai kerukunan umat beragama. Namun, di dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara No. 7 Tahun 2010 tentang penertiban hewan, FKUB tidak terlibat dan tidak ada wewenang untuk pengawasan yang khusus terhadap ternak babi di Aceh Tenggara, karena yang diberi wewenang untuk pengawasan tersebut adalah Camat, Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan, dan Komandan Militer Rayon Kecamatan. Sejauh ini, peran mereka belum terlihat jelas bila dikaitkan dengan kejadian beberapa tahun terakhir yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya terkait peternakan babi yang ada di Aceh Tenggara. Seharusnya, dalam masalah yang menyangkut dengan kerukunan umat beragama diberikan fasilitas kepada suatu organisasi atau forum yang telah ditetapkan oleh negara yang secara khusus mengurus kerukunan antar umat beragama.

### 3. Faktor Penegak Hukum

Secara garis besar, istilah penegak hukum sangatlah luas, oleh karena mereka yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Maka di dalam penulisan ini, yang dimaksud dengan penegak hukum adalah mereka yang berperan langsung dalam penegakan

hukum dan diberi wewenang sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Tenggara No. 7 Tahun 2010, diantaranya, Pemerintah kabupaten Aceh Tenggara, dinas kesehatan hewan dan peternakan, satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah, camat, kepala kepolisian sektor kecamatan, dan komandan mliter rayon kecamatan.

Penegak hukum diharapkan dapat melaksanakan tugas dan bertindak tegas sesuai dengan wewenang yang telah diberikan, namun kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan dengan kejadian pada tahun 2016<sup>64</sup> di Aceh Tenggara terkait ternak babi yang mengakibatkan masyarakat dan mahasiswa yang terhimpun dalam Himpunan Mahasiswa Islam melakukan aksi demo karena maraknya pemeliharaan babi dan menuntut Pemerintahan Aceh Tenggara agar menertibkan kandang babi di luar pemukiman warga serta menindak tegas pencemaran lingkungan akibat kotoran babi.

#### 4. Faktor Masyarakat


Faktor masyarakat memiliki keterkaitan langsung dengan faktor-faktor sebelumnya, dapat mempengaruhi penegakan hukum dan menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum, maka tidak akan ada keefektifan hukum tersebut. Kesadaran hukum sendiri merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki, dan merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang ada pada manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Selain itu, juga perlu adanya pemerataan mengenai peraturan-peraturan atau undang-undang keseluruh lapisan masyarakat. Namun, selama ini karena perbedaan pemahaman dan tingkat kecakapan hukum serta keterbatasan informasi publik di setiap lapisan masyarakat (peternak babi) di Aceh Tenggara, mengakibatkan tidak efektifnya Peraturan Bupati Aceh Tenggara No. 7 tahun 2010 tersebut.

---

<sup>64</sup>Aceh Portal.com, *Mahasiswa Demo di Depan Gedung DPRK Aceh Tenggara Minta Ternak Babi Ditertibkan.*

Empat dari lima faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum yang dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2010 tidak mampu mengatasi persoalan yang menyangkut dengan kerukunan umat beragama di Aceh Tenggara, karena dari segi produk hukum atau peraturan atau undang-undangnya saja masih terlalu umum. Seharusnya, dalam ranah kerukunan umat beragama dibuat suatu undang-undang yang khusus, yang mampu menjaga stabilitas dan kerukunan antar umat beragama.

Wewenang dalam penanganan (pengawasan) khusus terkait ternak babi seharusnya diberikan kepada organisasi atau forum keagamaan yang telah disahkan oleh negara untuk menjaga kerukunan umat beragama. Kemudian, keterbatasan informasi yang di dapat oleh masyarakat mengenai peraturan tersebut, berakibat tidak berjalannya aturan itu di kalangan masyarakat, dan masih banyak beberapa peternak babi yang melanggar, sehingga menimbulkan aksi ujuk rasa atau demo dari kalangan masyarakat Muslim kepada Pemerintah Aceh Tenggara agar menertibkan dan menindak lanjuti persoalan peternakan babi di Aceh Tenggara.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Potensi konflik umat beragama di Aceh Tenggara didasari dari tiga aspek, yaitu; aspek kebutuhan manusia, yang ketergantungan dalam sektor pertanian dan peternakan, khususnya non-Muslim yang memelihara babi menjadi potensi konflik umat beragama. Aspek identitas, adalah banyaknya jumlah gereja di kawasan Aceh Tenggara. Dan aspek salah paham antar budaya, perbedaan budaya dan persepsi negatif yang muncul dari ciri-ciri yang melekat pada salah satu kelompok dengan kelompok lain. Faktor yang melatar belakangi potensi konflik umat beragama di Aceh Tenggara disebabkan letak kandang dan letak pemukiman peternak babi yang mendiami kaki pegunungan bukit barisan dan taman nasional gunung lauser (TNGL) yang banyak dialiri mata air sungai yang bermuara ke sungai besar (sungai lawe bulan dan lawe alas), tidak adanya tempat pembuangan kotoran babi, banyaknya jumlah gereja, dikarenakan berlakunya asas *Non-Retroaktif* atau belum ada undang-undang yang mengatur ketika gereja sudah didirikan, banyaknya perbedaan sekte (aliran ajaran Kristen) dalam satu desa atau permukiman, dan letak kuburan non-Muslim yang berada pada batas persawahan atau perkebunan antara Muslim dan non-Muslim.
2. Adapun peran lembaga kePemerintahan dan pemuka agama di Aceh Tenggara dalam menjaga kerukunan umat beragama adalah mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan kerukunan umat beragama kepada masyarakat dengan cara

- melakukan dialog lintas agama, dan bertindak cepat untuk mencegah terjadinya konflik sesuai dengan aturan yang ada.
3. Peraturan Bupati Aceh Tenggara No. 7 Tahun 2010 Tentang Penertiban Hewan merupakan produk hukum di masa kePemerintahan Bupati H. Hasanuddin, B, yang ditetapkan di Kutacane pada tanggal 15 April 2010. Diterbitkannya undang-undang ini dengan tujuan menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan lalulintas jalan serta keindahan kota, namun undang-undang ini tidak efektif untuk menjaga kerukunan umat beragama di Aceh Tenggara.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mencoba memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh Tenggara untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat, menyediakan fasilitas dan akses penerimaan informasi publik keseluruh pelosok wilayah Aceh Tenggara dan menerbitkan undang-undang yang khusus terkait peternakan babi di lingkungan kabupaten Aceh Tenggara, mengingat tidak efektifnya Peraturan Bupati Aceh Tenggara No. 7 Tahun 2010 Tentang Penertiban Hewan dalam menjaga kerukunan umat beragama di Aceh Tenggara.
2. Bagi Forum Kerukunan Umat Beragama Aceh Tenggara agar melibatkan tokoh masyarakat, para tetua adat, tokoh agama baik Islam maupun Kristen, remaja masjid, anggota jemaat masing-masing sekte gereja, serta organisasi kepemudaan Islam dan Kristen dalam dialog lintas agama dan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kerukunan umat beragama di Aceh Tenggara, agar dapat saling mengenal dan menghargai suatu perbedaan dan dapat menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama.

3. Untuk para instansi Pemerintahan dan para penegak hukum diharapkan lebih objektif dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait kerukunan umat beragama di kalangan masyarakat Aceh Tenggara.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Budiarto, Skripsi Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Arief Yulianto, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga, 2015.
- Abdul Ghoni, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga, 2015.
- Bungaran Antonius Simanjuntak, Tradisi, Agama, dan Aksepsi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan. Medan: Bina Media Perintis. 2008.
- Cangara, Hafied. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Hasmawati, Skripsi Sarjana Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin Makassar, 2011.
- Habib, Achmad. Konflik Antaretnik di Pedesaan: Pasang Surut Hubungan Cina Jawa. Yogyakarta: LKiS. 2004.
- Imam Syaukani, Komplikasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama, Jakarta, Puslitbang, 2008.
- Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kuantitatif, Bandung: Rosda Karya, 1997.
- Mahmuddin Sirait, Skripsi Fakultas Usuluddin UINSU Medan, 2012.
- Muhammad Taufik, Skripsi Fakultas Usuluddin UIN Sunan Klijaga Yogyakarta, 2001.
- Mohammad Nazir, Metode Penelitian, cet. III, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007.
- Mulyana, Deddy. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007.
- Okky Sandi Pangestu, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.

Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi, ED.1, cet: II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004.

Saharsimi Arkanto, Prosedur Penelitian Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Sobur, Alex. Semiotika Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.

Syahputra, Iswandi. Komunikasi Profetik Konsep dan Pendekatan. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2007.

Theresia Oktavia Eka Nursanti, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.

Umi Maftukhah, Skripsi Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Widagdo, Bayu, M, Gora, Winastwan, S. Bikin Film Indie Itu Mudah. Yogyakarta: Andi Offset. 2007.

Zainul Akhyar Dkk., Jurnal pendidikan kewarganegaraan volume 5, No. 9, Mei 2015.

**Website:**

Aceh Portal.com, mahasiswa demo di depan gedung DPRK Aceh Tenggara minta ternak babi ditertibkan. diakses pada hari kamis tanggal 25 Januari 2018 pukul 23:40 wib.

Aceh Trend dalam berita potensi konflik di Aceh Tenggara, diakses pada hari kamis tanggal 25 Januari 2018

Fanani, Ahwan. 15 Februari 2008. [http://wmc-iainws.com/detail\\_artikel.php.htm](http://wmc-iainws.com/detail_artikel.php.htm). Diakses tanggal 17 April 2019 pukul 19:32 WIB. Konflik Islam – Kristen di Era Reformasi.

Go Aceh.co, minta tegakkan syariat Islam, HMI demo di depan gedung DPRK Aceh Tenggara. diakses pada hari kamis tanggal 25 Januari 2018 pukul 23:48 wib.

[http://www.tempointeraktif.com/hg/layanan\\_publik/2010/07/26/brk.20100913-277928.id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/layanan_publik/2010/07/26/brk.20100913-277928.id.html) Diakses tanggal 17 April 2019 pukul 19:32 WIB. Penusukan Jemaat Gereja HKBP Pondok Timur Indah Bekasi.

<https://kabupatenacehtenggara.p/blog-page.html>. Diakses tanggal 11 Agustus 2018.

<https://kabupatenacehtenggara.p/blog-page.html>. Diakses tanggal 11 Agustus 2018.

<https://kabupatenacehtenggara.p/blog-page.html>. Diakses tanggal 11 Agustus 2018.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 1465/Un.08/FSH/PP.009/01/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Sebagai Pembimbing I  
b. Badri, MH. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Chairi Naufal  
**NIM** : 140104041  
**Prodi** : HPI  
**Judul** : Efektivitas Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2010 Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama Di Kec. Deleng POKHKISEN Kab. Aceh Tenggara
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 19 Maret 2018  
Dekan,

  
M. Khairuddin

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HPI;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 61/Un.08/FSH.I/01/2019

09 Januari 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Bupati/Wakil Bupati/Sekda Aceh Tenggara
2. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara
3. DPRK Aceh Tenggara
4. FKUB Aceh Tenggara
5. Kepala Satpol PP dan WH Aceh Tenggara
6. Camat, Kecamatan Deleng POKHKISEN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Chairi Naufal  
NIM : 140104041  
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)  
Alamat : Tanjung Selamat

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Efektivitas Peraturan Bupati No.7 Tahun 2010 dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Deleng POKHKISEN, Aceh Tenggara**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

